

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Setiap individu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses, pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau di bidang kesehatan, serta berhak untuk mendapatkan informasi tentang data kesehatan dirinya.

Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah Puskesmas. Menurut Permenkes no. 74 tahun 2016 bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk Puskesmas.

Standar pelayanan kefarmasian diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang di dalamnya meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat

(PIO), konseling, visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), monitoring efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), evaluasi penggunaan obat.

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas, maka selain bekal ilmu pengetahuan secara teoritis, seorang calon apoteker juga perlu mendapatkan pengalaman berpraktik secara langsung di puskesmas, agar calon apoteker memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Puskesmas Keputih yang berada di jalan Keputih Tegal No. 19, Surabaya. PKPA akan dilaksanakan selama 4 minggu, terhitung mulai dari tanggal 5 Agustus - 31 Agustus 2024. Diharapkan setelah melaksanakan PKPA di Puskesmas Keputih calon apoteker dapat memperoleh pengalaman, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di puskesmas sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, *soft skills*, afektif dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap dan perilaku profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

2. Memiliki bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien.